



PUTUSAN
Nomor 105/Pdt.G/2017/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RACHMADI, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No.85 Rt.025 Rw.002, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili kuasanya H. SURYANI, SH dan Rekan, Advokat yang beralamat di Komplek BPP Jalan Arjuna III No.8 Rt.22 Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;

MELAWAN

1. **ROBERTH JEHAUT**, Pekerjaan Karyawan/Sales PT Kalimas Baru Sukses Mandiri, dahulu beralamat di Jalan Pasar Baru No.32-34 (PT. Kalimas Baru Sukses Mandiri) Trans Kel. Kertak Baru Ulu atau Jalan Simpang Jagung, Rt.084 Rw.029, Kel. Teluk Dalam, Kota Banjarmasin, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**
2. **M. HASBULLAH**, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Herlina P Blok Batu Sapir Raya, Kel. Sungai Andai, Rt.50 Rw.04 No.32 Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II ;
3. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Banjarmasin**, beralamat di Jalan RE. Martadinata, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Nopember 2017 dibawah register Nomor 105/Pdt.G/2017/PN.Bjm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010 Tergugat II telah membeli secara over kredit

Hal 1 Put. Nomor 105/PDT.G/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah kediaman terletak di Jalan Batu Virus No18 Komplek Herlina Perkasa Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi jual beli (terlampir).

- Bahwa setelah Tergugat II membeli tanah dan bangunan rumah tersebut diatas belum bisa balik nama karena pembayaran kredit yang setiap bulannya disetorkan kepada Turut Tergugat belum lunas.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 tanah dan bangunan rumah tersebut diatas telah Penggugat beli secara over kredit dengan Tergugat II seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sebagaimana kwitansi jual beli (terlampir) ;
- Bahwa pembayaran kredit atas tanah dan bangunan rumah tersebut sudah Penggugat lunasi kepada Turut Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2017, dengan harapan agar Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I tersebut bisa Penggugat ambil dan selanjutnya membalik nama dari nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat.
- Bahwa atas permintaan Penggugat kepada Turut Tergugat tersebut telah ditolak oleh Turut Tergugat dengan alasan yang berhak menerima sertifikat tersebut adalah Tergugat I karena pemilik pertama.
- Bahwa dalam hal ini Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat I ditempat asalnya namun tidak ada yang mengetahuinya termasuk Ketua Rukun Tetangga tempat Tergugat I dulu tempat tinggal, namun sampai sekarang Penggugat tidak menemui lagi, namun dalam hal ini Penggugat disarankan oleh Turut Tergugat agar bisa untuk menerima Sertifikat atas nama Tergugat I dari Turut Tergugat, terlebih dahulu Penggugat mendapatkan suatu Putusan gugatan dari Pengadilan Negeri Setempat.
- Bahwa dengan hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak ada alasan lagi untuk mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin guna mendapatkan kepastian hukum dalam masalah ini.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa sah jual beli tanah dan bangunan rumah antara Tergugat I kepada Tergugat II dan antara Tergugat II kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah kediaman terletak di Jalan Batu Virus No.18 Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin milik Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini.

Hal 2 Put. Nomor 105/PDT.G/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, telah menghadap dipersidangan Kuasa Penggugat dan Tergugat II sedangkan Tergugat I serta Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meski telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas tanggal 28 Nopember 2018, 10 Januari 2018, 19 Januari 2018 dan 15 Februari 2018 serta ketidakhadirannya tidak bersandar alasan yang sah, oleh karena itu demi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah maka pemeriksaan a quo tetap dilanjutkan serta Pengadilan menilai pihak Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut selain tidak mengindahkan kepentingan hukumnya juga tidak membela haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak (Penggugat dan Tergugat II) termasuk dengan proses Mediasi (sebagaimana dimaksud dengan PERMA No.1 tahun 2016) namun tidak berhasil seperti tersebut dalam Surat Laporan KAIRUL SOLEH, SH., Mediator i. c. tanggal 7 Pebruari 2018, maka dimulailah pemeriksaan pokok atas perkara ini dengan membacakan gugatan, setelah mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II meski diawal persidangan hadir, tapi setelah mediasi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga demi implementasi Azas Peradilan tersebut diatas perkara dilanjutkan dan Tergugat II harus tunduk serta patuh terhadap segala isi Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam memperkokoh dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmadi;(Tanda P.1) ;
2. Kartu Keluarga atas nama Rahmadi;.....(Tanda P.2) ;
3. Surat Keterangan dari RT.46 Kel. Sungai Andai;(Tanda P.3) ;
4. Surat Pernyataan dari Hasbullah akhir 2012;(Tanda P.4) ;
5. Surat Penyetoran Pelunasan tanggal 06-9-2017;(Tanda P.5) ;
6. Perjanjian Kredit antara PT. BTN dengan Robert Jehabut;(Tanda P.6) ;
7. Surat Pernyataan dan Kuasa dari Robert Jehabut;(Tanda P.7) ;
8. Kartu Peserta Asuransi Jiwa Kredit;(Tanda P.8) ;
9. Kwitansi Jual Beli antara Robert Jehabut dengan M. Hasbullah tertanggal 16 Januari 2010;(Tanda P.9) ;
10. Kwitansi Jual Beli antara M. Hasbullah dengan Rahmadi tertanggal 14 Oktober 2012;(Tanda P.10) ;

Hal 3 Put. Nomor 105/PDT.G/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti Setoran atas nama Robert Jehabut pada Bank BTN tanggal 4 Januari 2013;(Tanda P.11) ;
12. Bukti Setoran atas nama Robert Jehabut pada Bank BTN tanggal 1 Maret 2013;(Tanda P.12) ;
13. Bukti Setoran atas nama Robert Jehabut pada Bank BTN tanggal 1 April 2013;(Tanda P.13) ;
14. Bukti Setoran atas nama Robert Jehabut pada Bank BTN tanggal 05 Februari 2013;(Tanda P.14) ;
15. Bukti Setoran atas nama Robert Jehabut pada Bank BTN tanggal 30 Agustus 2014;(Tanda P.15) ;
16. Bukti Setoran atas nama Robert Jehabut pada PT. POS Indonesia tanggal 30 Agustus 2014; (Tanda P.16) ;
17. Bukti Setoran atas nama Robert Jehabut pada PT. POS Indonesia tanggal 5 Desember 2014;(Tanda P.17) ;

Surat-surat bukti mana berupa foto copy yang bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, demi meneguhkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DARMAN :

- Saksi adalah ketua RT.046/RW.004 Jalan Padat Karya Komplek Herlina Blok Batu Virus, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, tempat/lokasi rumah ini ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah tersebut dulu milik Robert Jehabut (Tergugat I) yang dijual pada M. Hasbullah (Tergugat II) secara over kredit dari BTN ;
- Bahwa kapan dijual dan berapa harga rumah tersebut dibeli M. Hasbullah dari Robert Jehabut saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa setelah dijual Robert Jehabut pergi dan tidak diketahui lagi kemana sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Rachmadi (Penggugat) sudah sekitar 4 (empat) tahun lalu, atas dasar membeli dari M. Hasbullah (Tergugat 2) secara over kredit, sehingga kreditnya dibayar Penggugat tetapi sudah dilunasi di BTN (Turut Tergugat) ;
- Bahwa yang menjadi persoalan adalah pihak BTN (Turut Tergugat) tidak mau menyerahkan SHM kepada Penggugat karena kredit rumah milik atas nama Pihak Pertama yaitu Tergugat I ;

Hal 4 Put. Nomor 105/PDT.G/2017/PN.Bjm



2. M. MAHRIFANI :

- Bahwa saksi selaku saksi dalam jual beli rumah di Jl. Batu Virus Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin antara M. Hasbullah (Tergugat II) dengan Rachmadi (Penggugat) seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi dirumah Tergugat II yang dihadiri selain saksi, pihak penjual-pembeli juga istri Tergugat II dan dibuatkan kwitansi (yang saksi turut tandatangani) ;
- Bahwa awalnya rumah itu milik Robert Jehabut (Tergugat I) yang dibeli oleh Tergugat II, selanjutnya kredit di BTN (Turut Tergugat) dibayar Tergugat II ;
- Bahwa pembelian rumah dari Tergugat II oleh Penggugat sekarang sudah dilunasi kreditnya pada Turut Tergugat tapi SHM masih atas nama Tergugat I selaku pihak pertama pemilik rumah, sehingga Penggugat kesulitan mengurusnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek yang menjadi perkara a quo, maka Majelis pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2018, telah melakukan pemeriksaan setempat dan hasilnya sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan konklusinya, tertanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pendiriannya yang dikuatkan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub pada putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, maka dapat diperoleh kenyataan yuridis sebagai berikut :

1. Adalah fakta, bahwa asal muasal tanah dan rumah i. c. adanya perjanjian pembelian melalui kredit KPR BTN, rumah di Komplek Herlina Padat Karya Sei Andai, Jalan Batu Virus No.18, Banjarmasin Utara antara Tergugat I dengan Turut Tergugat senilai Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) rupiah tertanggal 20 Maret 2009 (Vide Bukti Tanda P.-6 dan P.-7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adalah fakta, bahwa rumah tersebut pada tanggal 16 Januari 2010 oleh Tergugat I dijual pada Tergugat II seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2012 oleh Tergugat II dijual pada Penggugat seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan catatan angsuran kredit pada Turut Tergugat dibayar Penggugat (Vide Bukti Tanda P.-9, P.-10 jo P.-4);
3. Adalah fakta, bahwa Penggugat telah ternyata secara rutin membayar angsuran kredit rumah KPR BTN tersebut atas nama Tergugat I pada Turut Tergugat, sehingga belum jatuh tempo oleh Penggugat dilakukan percepatan pelunasannya senilai Rp.17.302.571,- (tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) (Vide Bukti Tanda P.-11 s/d P.-17 jo P.-5) ;
4. Adalah fakta, bahwa meskipun Penggugat telah melunasi tetapi rumah yang terikat dengan kredit KPR BTN tersebut, masih tertera atas nama Tergugat I sehingga Penggugat tidak bisa memperoleh SHMnya. Hal demikian juga disebabkan keberadaan Tergugat I yang sejak tahun 2010 sudah tidak diketahui lagi (Vide Bukti Tanda P.-3) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi persoalan pokok adalah apakah proses peralihan dalam jual beli tanah dan rumah a quo secara hukum sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terurai diatas diketahui bahwa Tergugat I sejak Maret 2009 telah terikat kredit KPR BTN (dengan Turut Tergugat), namun pada tanggal 16 Januari 2010 dijual secara over kredit pada Tergugat II seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan oleh Tergugat II pada tanggal 14 Oktober 2012 dijual pada Penggugat seharga Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan angsuran kredit yang dibayar Penggugat hingga dilakukan percepatan pelunasannya sejumlah Rp.17.302.571,- (tujuh belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegang semula dan menjadi hak pihak lain ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UUPA, khususnya dalam Pasal 19 PP.10/1961 jo Pasal 37/1, PP.24/1997 intinya ditegaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT ;

Menimbang, bahwa namun demikian akta PPAT dalam jual beli menurut Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.1363/K/1997, berpendapat bahwa Pasal 19 PP. 10/1961 secara jelas mencantumkan bahwa akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah ;

Menimbang, bahwa lebih jauh menganalisa essensi Pasal 37/1 PP.24/1997 :

Hal 6 Put. Nomor 105/PDT.G/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tidak menentukan mengenai sah tidaknya serta terjadinya suatu peralihan hak atas tanah (misal jual-beli), tetapi mengatur tentang pendaftaran peralihan haknya, artinya bahwa mengenai sah atau tidaknya serta terjadinya suatu perbuatan hukum, peralihan hak atas tanah tidak tergantung dari ada atau tidak adanya akta PPAT tersebut, serta dilakukan dan atau tidak dilakukan dihadapan PPAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis, walaupun Akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar sudah dilakukan jual/beli tetapi jual-beli tersebut masih dapat juga dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain ;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 5 UUPA, diketahui bahwa eksistensi Hukum Adat yang menganut prinsip dan asas dalam jual beli yang bersifat "tunai, riil dan terang" termasuk tentang tanah masih diakui sebagaimana a quo, maka Majelis dengan berpedoman hal-hal tersebut serta menghubungkan kondisi sosial masyarakat Kalimantan Selatan yang masih kuat dengan Hukum Adatnya serta memperhatikan Sumber Daya Manusia yang ada, maka jual beli tanah sebagaimana dalam perkara ini dapat difahami, diterima dan dibenarkan sehingga harus dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pembeli telah menunjukkan itikad baiknya sehingga harus dilindungi secara hukum dan disisi lain tidak ada bantahan dari pihak manapun, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sah selaku pemilik rumah serta tanah dimaksud i. c. ;

Dan bersandar uraian pertimbangan diatas, maka petitum gugatan poin 2 dan 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkenaan jual-beli tanah dan rumah antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat II dengan Penggugat telah dinyatakan sah, juga keberadaan Penggugat selaku pemilik atas rumah serta tanah didasarkan titel/alas hak yang benar (sah), maka sesuai dengan Bukti Tanda P-6 berupa Penjanjian Kredit antara PT. BTN (Turut Tergugat) dengan Robert Jehabut (Tergugat I), Pasal 21/3 tentang berakhirnya hak dan kewajiban, bahwa setelah debitur melunasi, maka Bank (dalam hal ini Turut Tergugat) wajib menyerahkan kembali kepada debitur (Penggugat) semua surat-surat/dokumen mengenai barang agunan serta surat-surat bukti lainnya yang disimpan/dikuasai Bank ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Putusan ini, mengingat sepanjang persidangan pihak tersebut tidak datang dan tidak membela hak-hak serta kepentingan hukumnya, sehingga petitum poin 4 gugatan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah ternyata dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berada

Hal 7 Put. Nomor 105/PDT.G/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanah dan bangunan rumah antara Tergugat I kepada Tergugat II dan antara Tergugat II kepada Penggugat ;
3. Menyatakan sah sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah kediaman yang terletak di Jalan Batu Virus No.18 Komplek Herlina Perkasa Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin milik Penggugat ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami, **Eddy Cahyono, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Herlangga Patmadja, SH.** dan **Daru Swastika Rini, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu, tanggal 18 April 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu **Ardiansyah.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Herlangga Patmadja, SH.

Eddy Cahyono, SH.MH.

2. Daru Swastika Rini, SH

Penitera Pengganti,

Ardiansyah.

Hal 8 Put. Nomor 105/PDT.G/2017/PN.Bjm